



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Tggs. (0741) 3080033 Komplek Pemerintahan Raack Cinto Kuning
SENGETI

**Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)**
Nomor 890 Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Melati Nomor : 04/KEM/SBH XIV/10-2016 tanggal 17 Oktober 2016 selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Yayasan	: Melati
Jenis Program	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga	: Desa Bukit Mulya Kecamatan Bahar Utara
Nama Pimpinan Lembaga	: Fitrianiyati
Tahun Berdiri	: 2011

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada perundang - undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Bahar Utara setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 01 Oktober 2016 sampai 31 September 2021.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau membatalkan izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.



Ditetapkan di : Sengeti
Pada tanggal : 25 Oktober 2016

KABUPATEN MUARO JAMBI

Pts. ULIL AMRI, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19601123 198403 1 001